



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : 34/SEK.PN.W4-U2/PL1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA  
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- MEMBACA

: 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NO. 540/DJU/SK.KP.04.5/3/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- MENIMBANG

: a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NO. 540/DJU/SK.KP.04.5/3/2020 tanggal 19 Maret 2020, TIA RUSMAYA, S.H., M.H. telah dipindahkan dari jabatan Calon Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;

b. Bahwa untuk penghunian rumah dinas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ;
- MENGINGAT

: 1. Peraturan Rumah – Rumah Pegawai Negeri Sipil (Burgerlijke Weningsregeling) Tahun 1934 No. 147 ;

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang penetapan sewa untuk rumah negeri ;

3. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 200/KPTS/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara,Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Bengkalis tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN

:
- KESATU

: Mencabut SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis No. 120/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024 tertanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis
- KEDUA

: Menunjuk TIA RUSMAYA, S.H., M.H. NIP. 19930804 201712 2 004 jabatan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, untuk menempati rumah dinas Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Kode Barang: 4.01.02.01.007.2, yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Rimba Sekampung dengan ketentuan sebagai berikut:



I. Penghuni yang ditunjuk menempati rumah dinas tersebut beserta keluarganya harus mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. KEWAJIBAN :

1. Membayar sewa rumah setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin Penghunian / Surat Keputusan Penunjukan ;
2. Memelihara rumah sebaik – baiknya dan mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan – kerusakan pada rumah yang diakibatkan olehnya atau tanggung jawabnya;
3. Menyerahkan rumah dalam keadaan baik kepada Pengadilan Negeri Bengkalis bila ia hendak pindah atau oleh sebab – sebab lain harus meninggalkan rumah tersebut tanpa adanya hak dari penghuni untuk menuntut ganti kerugian;
4. Rumah tersebut harus segera ditempati selambat – lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini ;

b. LARANGAN – LARANGAN :

1. Tidak boleh merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat sebagaimana pun juga tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis ;
2. Tidak boleh menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk dihuni atau untuk kepentingan lain ;
3. Tidak boleh mempergunakan rumah untuk keperluan lain selain daripada tempat kediaman ;

II. Penghuni yang terbukti melalaikan kewajiban dan melanggar larangan – larangan seperti tersebut diatas akan dicabut hak penghuniannya ;

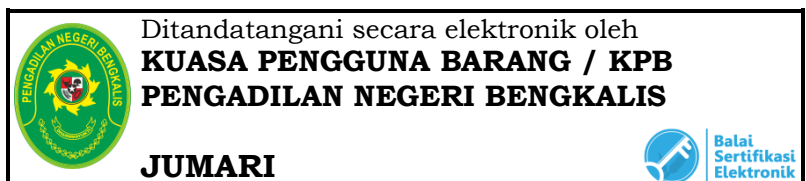
**KETIGA**

: Sewa rumah dinas untuk Type C Permanen sebesar Rp. 224.994,- (dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bulan ;

**KEEMPAT**

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI di Jakarta
3. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Biro Perlengkapan MA RI di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Dumai
6. Yth. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Bengkalis
7. Peringgal.

